

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1951
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 1951, MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN
DAN ONDERSTAN UNTUK PARA ANGGAUTA ANGKATAN LAUT
DAN ANGKATAN UDARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang Peraturan Pemberian pensiun kepada janda-janda dan onderstan kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggauta Tentara Angkatan Darat, sebagai termaktub dalam Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1951, perlu ditetapkan berlaku juga untuk para anggauta dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara;

Mengingat :

Pasal 36 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 7 dari Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 5 tahun 1950);

Mendengar :

Dewan Menteri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH No. 2 TAHUN 1951 UNTUK PARA ANGGAUTA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA.

Pasal 1.

Semua ketentuan termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 tentang Peraturan Pemberian pensiun kepada janda-janda dan onderstan kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggauta Tentara Angkatan Darat sebagai termaktub dalam Lembaran Negara No. 5 tahun 1951, berlaku juga untuk para anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Pebruari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI PERTAHANAN,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan
Pada tanggal 6 Pebruari 1951.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1951/21